

# Dosen Bisa Dimutasi Antar-PT

**SOLO—Seorang dosen bisa dimutasi sewaktu-waktu oleh pemerintah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya. Kebijakan itu bisa terjadi menyusul disahkannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU PT) oleh DPR, Jumat (13/7) lalu.**

Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof Dr Jamal Wiwoho SH MHum, mengungkapkan dalam UU PT Pasal 69 ayat (2) disebutkan dosen dan tenaga kependidikan diangkat dan ditempatkan di perguruan tinggi oleh pemerintah atau badan penyelenggara. Selanjutnya di Pasal 70 disebutkan, menteri dapat menugasi dosen yang diangkat oleh pemerintah di perguruan tinggi negeri untuk peningkatan mutu pendidikan. "Karena dosen direkrut langsung oleh Kemendikbud, artinya dia pegawai pusat dan menteri punya wewenang untuk memutasi," terangnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (23/7).

Namun, Jamal belum bisa memastikan bagaimana teknis mutasi itu. Pasalnya, sampai sekarang belum ada aturan lebih rinci terkait mutasi dosen. Poin lain yang tertuang dalam UU PT tersebut, terangnya, antara lain soal alokasi dana pendidikan.

Sayangnya, kata Jamal, di UU PT tidak dijelaskan lebih rinci, berapa batasan dana yang harus ditanggung peserta didik. Padahal saat RUU PT, ada ketentuan dana yang harus ditanggung peserta didik yaitu dibatasi maksimal 30%. "Kalau seperti ini, jika tidak dikawal berpeluang terjadi komersialisasi pendidikan," ujarnya.

## Kesempatan Berkarier

UU PT, lanjutnya, juga memperbolehkan pendidikan jarak jauh. Menurut Jamal, aturan itu seharusnya dikritik perguruan tinggi swasta (PTS), karena bisa mengganggu penerimaan mahasiswa baru PTS. Saat ini, ada sekitar 3.200 PTS di Indonesia dan 92 perguruan tinggi negeri (PTN). PTN di Indonesia dikategorikan menjadi tiga, yaitu PTN mandiri meliputi Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Sumatra Utara. Kategori kedua, PT semiotonom yang meliputi 20 PTN, termasuk UNS. Kategori ketiga yaitu PTN yang belum mampu.

"Berdasarkan UU PT, semua PTN harus menganut sistem Badan Layanan Umum [BLU]. Karena selama ini UNS sudah BLU, kami tidak kerepotan," ujarnya.

Menanggapi isi UU PT yang membuka kesempatan pendidikan jarak jauh, Rektor Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Solo, Prof Dr Ongko Cahyono, mengungkapkan asalkan aturannya jelas dan PTS diberi kesempatan yang sama, hal itu tidak akan mengancam PTS. "Seharusnya, PTS juga diberi fasilitas sama dengan PTN," ujarnya.

Terkait kebijakan adanya mutasi dosen, Ongko berpendapat hal itu sebenarnya merupakan kesempatan bagus bagi dosen-dosen muda untuk berkarier. Menurutnya, pemindahan seorang dosen dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya, seharusnya disertai promosi jabatan. (*eni.widiastuti@solopos.com*)